

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Negara Indonesia terus berkembang dan pembangunan yang dilaksanakan dewasa ini sangat meningkat. Dalam melakukan pembangunan diperlukan dana yang cukup untuk membiayai semua kegiatan dalam pembangunan, dana tersebut berasal dari sumber dalam negeri dan luar negeri. Untuk menjamin agar pembangunan nasional dapat sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka perlu diusahakan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional, untuk itu pola dasar pembangunan nasional harus dapat tersebar kedaerah-daerah sesuai dengan potensi-potensi pembangunan yang ada di tiap-tiap daerah.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah berusaha meningkatkan dan menggali sumber-sumber keuangan baru karena sumber-sumber yang ada atau subsidi dari pusat belum mencukupi. Pada umumnya pajak merupakan bagian terpenting dan terbesar dari penerimaan pemerintah. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling penting disamping migas dan non-gas, untuk itu peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan perlu terus ditingkatkan dalam mendorong pembiayaan negara dan pembangunan nasional serta merupakan salah satu kewajiban kenegaraan sehingga setiap anggota masyarakat wajib berperan dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya.

Jika rakyat mengerti tentang fungsi dan manfaat pajak dalam masyarakat, maka rakyat akan menjadi sadar akan pajak (Tax Conserovaness) dan kalau rakyat sadar akan hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak, maka rakyat akan menjadi Minded (suka membayar pajak). Dari Tax Minded akan timbul Tax Disiplin (disiplin pajak) dimana Wajib Pajak harus selalu memenuhi kewajiban-kewajiban pajaknya tepat waktu. Apabila keadaan demikian dapat dicapai, maka hasil pajak akan meningkat.

Menanggapi hal ini maka pemerintah menunjukkan sikap yang serius dalam perpajakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perpajakan, yaitu UU No 17 tahun 2000, yang mana diharapkan dapat meningkatkan pendapatan atau penerimaan pemerintah.

Pajak merupakan salah satu penjelmaan dari sistem kekeluargaan dan kegotongroyongan rakyat. Mereka yang berpenghasilan tinggi akan membayar - pajak dalam jumlah besar, demikian juga sebaliknya bagi mereka yang berpenghasilan kecil maka tetap dikenakan pajak namun jumlahnya kecil. Pajak tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Dunia usaha merupakan sumber terbesar bagi sektor pajak, dan diwajibkan membayar pajak kepada pemerintah. Pajak yang dibayarkan dapat berupa :

- Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak, orang pribadi atau badan.

- Pajak Penghasilan pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat atau daerah, instansi atau lembaga pemerintahan yang berkaitan dengan kegiatan impor, pembayaran atas penyerahan barang, dan penjualan hasil produksi dalam negeri.
- Pajak Penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dipungut atas dividen, bunga, royalty, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan lain sesuai dengan peraturan perpajakan No. 6 tahun 2003
- Pajak Penghasilan pasal 24 adalah pajak yang dipungut atas penghasilan dari luar negeri.

Salah satu jenis pajak yang digunakan di negara kita adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dipungut sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

Cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan dengan mengalikan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan tarif pajak. Penghasilan Kena Pajak adalah penghasilan neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Berdasarkan penghitungan tersebut maka akan diketahui berapa besar gaji atau upah dari pekerja yang dapat dibayarkan.

Biasanya dalam perhitungan gaji atau upah pekerja terdiri dari berbagai macam perhitungan, ada empat jenis metode perhitungan yang dapat digunakan untuk perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21:

- Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh pekerja.
- Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja
- Pajak Penghasilan Pasal 21 diberikan sebagai tunjangan pajak
- Pajak Penghasilan Pasal 21 di gross up

Setiap badan usaha bebas untuk menentukan jenis metode perhitungan apa yang akan digunakan untuk menentukan besarnya gaji atau upah dari pekerjanya. Biasanya badan usaha memilih jenis metode perhitungan yang nantinya akan menguntungkan kedua belah pihak, baik pihak pemberi kerja maupun pihak pekerja.

Bertolak dari adanya empat metode perhitungan penulis tertarik untuk menganalisa jenis metode perhitungan yang digunakan oleh Puskesmas Ketanggungan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah dalam skripsi yang berjudul "**Analisis Penerapan Metode Perhitungan Untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Puskesmas Ketanggungan Kab. Brebes**".

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

- Bagaimana Puskesmas Ketanggungan Kabupaten Brebes melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 ?
- Metode perhitungan untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 mana yang sebaiknya digunakan untuk Puskesmas Ketanggungan Kabupaten Brebes ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui sejauh mana penerapan Metode perhitungan untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah ditetapkan oleh Puskesmas Ketanggungan.
2. Mengetahui kebaikan dan keburukan dari setiap metode perhitungan untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterapkan.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Bagi Puskesmas**

Memberikan informasi yang bermanfaat dan dapat digunakan sebagai suatu alternatif dalam metode perhitungan untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Puskesmas Ketanggungan Kabupaten Brebes .

#### **2. Bagi penulis**

- Untuk memenuhi salah satu prasyarat dalam menempuh sidang sarjana Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Kristen Maranatha.
- Menambah pemahaman dan wawasan penulis mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 .
- Meningkatkan kemampuan penulis dalam mengumpulkan data, menganalisa, menghitung, dan menarik kesimpulan.

#### **3. Bagi Universitas**

Sebagai bahan referensi dan tambahan pengetahuan dibidang perpajakan

bagi seluruh civitas akademi Universitas Kristen Maranatha.

4. **Bagi pihak yang menaruh minat pada bidang perpajakan khususnya mengenai metode mana yang terbaik untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 .**

#### 1.5. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dipungut sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

Biasanya dalam perhitungan gaji atau upah pekerja terdiri dari berbagai macam perhitungan, ada empat jenis metode perhitungan yang dapat digunakan untuk perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 :

- Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh pekerja.
- Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja
- Pajak Penghasilan Pasal 21 diberikan sebagai tunjangan pajak
- Pajak Penghasilan Pasal 21 di gross up

Dengan adanya beberapa metode perhitungan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 maka penulis tertarik untuk menganalisa jenis metode perhitungan yang tepat untuk digunakan. Dimana nantinya metode tersebut dapat menguntungkan kedua belah pihak yaitu pihak pemberi kerja karena nantinya metode tersebut dapat menghasilkan biaya fiskal yang cukup besar sehingga pajak badan menjadi

lebih rendah dan bagi pihak pekerja dengan metode tersebut dapat menghasilkan gaji dan upah yang lebih tinggi.

Berdasarkan rerangka pemikiran diatas maka penulis menarik hipotesis bahwa, "*dari keempat metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ada memiliki hasil dan analisis yang berbeda*".

## **1.6. Metoda Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang berusaha mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisa fakta sehingga diperoleh suatu gambaran yang cukup jelas mengenai objek yang diteliti, yang kemudian diolah menjadi data untuk dianalisa sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

### **1.6.1 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **1. Studi lapangan**

Yaitu dilaksanakan dengan cara :

- Wawancara  
Berupa tanya jawab dengan pihak yang mengetahui masalah terkait berikut.
- Observasi atas dokumen dan catatan  
Berupa data - data angka yang berhubungan dengan penelitian.

## 2. Studi pustaka

Penelitian yang dilakukan untuk mencari keterangan dan gambaran dengan cara membaca serta mempelajari bahan-bahan teoritis dari buku-buku literatur, catatan-catatan kuliah, serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga dapat diperoleh pemahaman yang mendalam serta menunjang proses pembahasan dan penarikan kesimpulan atas objek yang diteliti.

### 1.6.2 Analisa Statistik Dan Pengujian Hipotesis

Setelah data diperoleh, maka dilakukan pengolahan dan analisis data dimana data yang berhasil dikumpulkan dianalisa guna melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan metode statistik dengan model *Cochran*. Tujuannya adalah untuk menguji tiga atau lebih sampel untuk mengetahui sampel mana yang paling baik. Penulis dalam mengolah data statistik ini, menggunakan metode SPSS sebagai alat bantu.

Rumus :

$$X^2 = \frac{\sum_{i=1}^k (O_i - h)^2}{h}$$

Keterangan :

$X^2$  = Distribusi Cochran

$O_i$  = Frekuensi yang diamati

$H_i$  = Frekuensi yang diekspetasi

Dengan derajat kebebasan (*degrees of freedom*)  $k-1$  dan taraf kebebasan ( $\alpha$ )=0,05



**1.7. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

Puskesmas Ketanggungan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah, dan waktu penelitian adalah 40 hari.